



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Banteng No. 6 94114 481490

<http://bpad-sulteng.pnri.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Tatap muka: Menuju ke Sirkulasi
2. Media Sosial: 1) Facebook: [dispusarda.sulteng.9](https://www.facebook.com/dispusarda.sulteng.9); 2) Instagram: [pusardasulteng](https://www.instagram.com/pusardasulteng); 3) Twitter: [Pusardasulteng](https://twitter.com/Pusardasulteng)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/ Pengunjung/ Masyarakat menyampaikan informasi yang dibutuhkan baik secara tatap muka kepada Petugas Sirkulasi maupun melalui media sosial;
2. Petugas memproses kebutuhan informasi;
3. Apabila diperlukan, petugas meminta tindak lanjut dari Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan atau Kepala Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
4. Pemustaka/ Pengunjung/ Masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

untuk layanan informasi

(3 Jam apabila dibutuhkan tindak lanjut Aduan Masyarakat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Banteng No. 6 94114 481490

<http://bpad-sulteng.pnri.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Facebook: dispusarda.sulteng.9

Instagram: pusardasulteng

Twitter: Pusardasulteng